



PUTUSAN

Nomor 17/PID.SUS-TPK/2024/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang mengadili perkara tindak pidana korupsi dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **JANNUAR AMIRUDDIN** Alias **NOAH Bin AMIRUDDIN ABBAS**;
Tempat lahir : Ujung Pandang;
Umur / Tgl lahir : 39 Tahun / 21 Januari 1985;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Gang Masabang 05 RT.01 Sangatta Selatan Kec. Sangatta Selatan Kab. Kutim (KTP)/Jl. Inpres Gang Sappewali Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutim;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta (Penyedia Barang/Pelaksana Lapangan CV. Mitra Buana);

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Samarinda sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan 26 Juni 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024;
6. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024;
7. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 30 September 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;
8. Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur terhitung sejak tanggal 30 Oktober sampai dengan tanggal 28 Desember 2024;

Halaman 1 dari 48 halaman Putusan No 17/PID.SUS-TPK/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di tingkat Pengadilan Negeri Samarinda didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Abdul Karim, S.H.,M.H., Nadya Sari, S.H., Furqan, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum Kantor Abdul Karim, S.H.,M.H & Partners, yang beralamat di Jalan H. Abdullah Gg. Pipos Nomor 87 Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan surat kuasa tanggal 5 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 8 Juli 2024 dengan nomor registerasi No. 1032/PAN/HK.2/03/2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda karena didakwa dengan dakwaan subsidiaritas sebagai berikut;

PRIMAIR:

Perbuatan Terdakwa JANNUAR AMIRUDDIN Alias NOAH Bin AMIRUDDIN ABBAS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP;

SUSIDAIR:

Perbuatan Terdakwa JANNUAR AMIRUDDIN Alias NOAH Bin AMIRUDDIN ABBAS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP;

Membaca, bahwa untuk lengkapnya surat dakwaan tersebut sebagaimana dalam berkas perkara aquo;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tersebut:

Setelah memperhatikan dan membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding Nomor 17/PID.SUS-TPK/2024/PT SMR tanggal 15 Oktober 2024 tentang

Halaman 2 dari 48 halaman Putusan No 17/PID.SUS-TPK/2024/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding;

2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 17/PID.SUS-TPK/2024/PT SMR tanggal 15 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang terlampir di dalamnya serta salinan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 24 September 2024 Nomor: 30/Pid Sus-TPK/2024/PN Smr Atas Nama Terdakwa tersebut;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JANNUAR AMIRUDDIN Alias NOAH Bin AMIRUDDIN ABBAS terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) huruf a,b,d, ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JANNUAR AMIRUDDIN Alias NOAH Bin AMIRUDDIN ABBAS dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa JANNUAR AMIRUDDIN Alias NOAH Bin AMIRUDDIN ABBAS sebesar Rp. 300.000.000 subsidair 6 (enam) bulan kurungan dan;
4. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa JANNUAR AMIRUDDIN Alias NOAH Bin AMIRUDDIN ABBAS membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar Rp. 2.807.216.535,88 (Dua milyar delapan ratus tujuh juta dua ratus enam belas ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah koma delapan puluh delapan sen) dengan ketentuan jika terpidana dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tidak melakukan pembayaran uang pengganti maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang

Halaman 3 dari 48 halaman Putusan No 17/PID.SUS-TPK/2024/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana selama 4 (empat) tahun penjara atau apabila terpidana membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Rencana Kerja Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKAP SKPD) Tahun Anggaran 2019 Belanja Langsung No RKAP SKPD : 1.06.01.01.21.26.5.2 tanggal 01 Oktober 2018;
2. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2019 Belanja Langsung No RKAP SKPD : 1.06.01.21.26.5.2 tanggal 02 Januari 2019;
3. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Rencana Kerja Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKAP SKPD) Tahun Anggaran 2019 Belanja Langsung No RKAP SKPD : 1.06.01.01.21.26.5.2 tanggal 06 Agustus 2019;
4. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKAP SKPD) Tahun Anggaran 2019 Belanja Langsung No RKAP SKPD : 1.06.01.01.21.26.5.2 tanggal 16 Oktober 2019;
5. 1 (satu) Rangkap Asli Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor: 460/K.157/2019 tentang Penetapan Penerima Bantuan Hibah Berupa Barang Kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2019;
6. 1 (satu) lembar Asli Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor: 955/K.155/2019 tanggal 01 Maret 2019 Tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor: 955/K.27/2019 tentang Penetapan Pengguna Anggaran / Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang;
7. 1 (satu) lembar Asli Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Sosial Kabupaten Kutai Timur Nomor: 800/059/DS-01/II/2019 tanggal 04 Januari 2019 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengelola Gaji di Lingkungan Dinas Sosial Kab. Kutai Timur Tahun Anggaran 2019;

Halaman 4 dari 48 halaman Putusan No 17/PID.SUS-TPK/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) lembar Asli Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kutai Timur Nomor: 800/60/DS-01/II/2019 tanggal 04 Januari 2019 tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Tahun 2019 pada Dinas Sosial Kabupaten Kutai Timur;
9. 1 (satu) lembar Asli Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kutai Timur Nomor: 800/058/DS-01/II/2019 tanggal 04 Januari 2019 tentang Pembentukan Panitia Penerima / Pemeriksa Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa di Lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2019;
10. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Mulai Kerja Nomor: 027/001/SPMK/DS-05/X/2019 tanggal 29 Oktober 2019 Paket Pekerjaan; Bantuan Baju Muslim Majelis Taklim tersebar di 18 Kecamatan;
11. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 027/SPK/DS-05.323/X/2019 tanggal 28 Oktober 2019 Paket Pekerjaan; Bantuan Baju Muslim Majelis Taklim tersebar di 18 Kecamatan;
12. 1 (satu) rangkap Asli Surat Perjanjian Nomor: 027/SP/DS-05.323/X/2019 tanggal 28 Oktober 2019 Paket Pekerjaan; Bantuan Baju Muslim Majelis Taklim tersebar di 18 Kecamatan dan lampiran-lampirannya;
13. 1 (satu) lembar Surat Dinas Sosial Nomor: 027/SPPBJ/DS-05.323/X/2019 tanggal 24 Oktober 2019 Perihal: Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Bantuan Baju Muslim Majelis Taklim Tersebar di 18 Kecamatan;
14. 1 (satu) lembar Jaminan Pelaksanaan PT. Bosowa Asuransi No. Bond: 17.1.417.0067.19 tanggal 28 Oktober 2019;
15. 1 (satu) lembar Jaminan Pembayaran Uang Muka PT. Bosowa Asuransi No. Bond: 17.1.418.0050.19 tanggal 28 Oktober 2019;
16. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 800/BASTB-PPK/DS-05.323/XII/2019 tanggal 04 Desember 2019;
17. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang/Jasa Nomor: 800/BASTB-PPHP/DS-05.323/XII/2019 tanggal 3 Desember 2019;
18. 1 (satu) lembar Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang Bantuan Baju Muslim Majelis Taklim Tersebar di 18 Kecamatan;
19. 1 (satu) lembar Asli (kertas ncr copy) kwitansi umum / bukti pembayaran No: /Keu-Ds/2019 tanggal 04 Nopember 2019 sebesar

Halaman 5 dari 48 halaman Putusan No 17/PID.SUS-TPK/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp.1.211.232.000,- untuk Pembayaran Bantuan Baju Muslim Majelis Taklim tersebar di 18 Kecamatan;
20. 1 (satu) lembar Asli (kertas ncr copy) Berita Acara Pembayaran Nomor: 900/209/BA.Pemb-21.26/DS/2019 tanggal 4 Nopember 2019 sebesar Rp.1.211.232.000,- untuk Pembayaran Bantuan Baju Muslim Majelis Taklim tersebar di 18 Kecamatan;
 21. 1 (satu) lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor: 900/357/SPP-LS/DINSOS/2019 tanggal 4 Nopember 2019 sebesar Rp.1.211.232.000,- untuk Pembayaran Bantuan Baju Muslim Majelis Taklim tersebar di 18 Kecamatan;
 22. 1 (satu) lembar Asli (kertas ncr copy) Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM: 900/357/SPM-LS/DINSOS/2019 tanggal 4 Nopember 2019 sebesar Rp.1.211.232.000,- untuk Pembayaran Bantuan Baju Muslim Majelis Taklim tersebar di 18 Kecamatan;
 23. 1 (satu) lembar Asli (kertas ncr copy) Surat Pengantar Nomor: 900/357/SP.SPM-LS/DINSOS/2019 tanggal 4 Nopember 2019;
 24. 1 (satu) lembar Asli (kertas ncr copy) Penelitian Kelengkapan Dokumen tertanggal 4 Nopember 2019;
 25. 1 (satu) lembar Asli (kertas ncr copy) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor. 09197/BL-LS/1.06.1.1/Bankeu/2019 tanggal 5 Nopember 2019 sebesar Rp.1.211.232.000,- untuk Pembayaran Bantuan Baju Muslim Majelis Taklim tersebar di 18 Kecamatan;
 26. 1 (satu) lembar Asli (kertas ncr copy) kwitansi umum / bukti pembayaran No: /Keu-Ds/2019 tanggal 12 Desember 2019 sebesar Rp.2.826.208.000,- untuk Pembayaran Langsung Bantuan Baju Muslim Majelis Taklim tersebar di 18 Kecamatan;
 27. 1 (satu) lembar Asli (kertas ncr copy) Berita Acara Pembayaran Nomor: 900/138/BA.Pemb-21.26/DS/2019 tanggal 12 Desember 2019 sebesar Rp.2.826.208.000,- untuk Pembayaran Langsung Bantuan Baju Muslim Majelis Taklim tersebar di 18 Kecamatan;
 28. 1 (satu) lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor: 900/415/SPP-LS/Dinsos/2019 tanggal 13 Desember 2019 sebesar Rp.2.826.208.000,- untuk Pembayaran Langsung Bantuan Baju Muslim Majelis Taklim tersebar di 18 Kecamatan;

Halaman 6 dari 48 halaman Putusan No 17/PID.SUS-TPK/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. 1 (satu) lembar Asli (kertas ncr copy) Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM: 900/415/SPM-LS/Dinsos/2019 tanggal 13 Desember 2019 sebesar Rp.2.826.208.000,- untuk Pembayaran Langsung Bantuan Baju Muslim Majelis Taklim tersebar di 18 Kecamatan;
30. 1 (satu) lembar Asli (kertas ncr copy) Surat Pengantar Nomor: 900/415/SP.SPM-LS/DINSOS/2019 tanggal 13 Desember 2019;
31. 1 (satu) lembar Asli (kertas ncr copy) Penelitian Kelengkapan Dokumen tertanggal 13 Desember 2019;
32. 1 (satu) lembar Asli (kertas ncr copy) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor. 12864/BL-LS/1.6.1.1/Bankeu/2019 tanggal 16 Desember 2019 sebesar Rp.2.826.208.000,- untuk Pembayaran Langsung Bantuan Baju Muslim Majelis Taklim tersebar di 18 Kecamatan;
33. 1 (satu) lembar Asli Surat Dinas Sosial Nomor: 027/753/DS.05/IX/2019 tanggal 16 September 2019 perihal: Permohonan Pelelangan yang ditujukan kepada Kepala Kantor UKPBJ;
34. 1 (satu) rangkap Asli Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pekerjaan : Pengadaan Bantuan Baju Muslim Majelis Taklim Tersebar Di 18 Kecamatan Kabupaten Kutai Timur tertanggal 16 September 2019;
35. 1 (satu) lembar Asli Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Bantuan Baju Muslim Majelis Taklim tertanggal 16 September 2019;
36. 1 (satu) lembar Asli Spesifikasi Pekerjaan : Pengadaan Bantuan Baju Muslim Majelis Taklim Tersebar Di 18 Kecamatan Kabupaten Kutai Timur tertanggal 16 September 2019;
37. 1 (satu) Exemplar dokumen proposal Majelis Ta'lim Al-Azhar Teluk Pandan;
38. 1 (satu) Exemplar dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dengan Majelis Ta'lim Al Azhar Nomor: 846//NPHD-05/XII/2019 tanggal 13 Desember 2019 (Penerima: RAHMATIA) dan lampiran berita acara serah terima barang;
39. 1 (satu) Exemplar dokumen proposal diajukan oleh Majelis Ta'lim Al-Firdaus I Desa Sepaso Selatan Kec. Bengalon Kab. Kutai Timur;
40. 1 (satu) Exemplar dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dengan Majelis Ta'lim Al-Firdaus I Nomor: 846/ /NPHD-05/XII/2019 tanggal 13 Desember

Halaman 7 dari 48 halaman Putusan No 17/PID.SUS-TPK/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2019 (Penerima: RUSDI) dan lampiran berita acara serah terima barang;
41. 1 (satu) Exemplar dokumen proposal Majelis Ta'lim Al Hidayah Kaliorang;
 42. 1 (satu) Exemplar dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dengan Majelis Al Hidayah Nomor: 846/ /NPHD-05/XII/2019 tanggal 13 Desember 2019 (Penerima: SYAMSURIATI) dan lampiran berita acara serah terima barang;
 43. 1 (satu) Exemplar dokumen proposal Majelis Ta'lim Al-Iklas Desa Margo Mulyo Kec. Rantau Pulung;
 44. 1 (satu) Exemplar dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dengan Majelis Ta'lim Al-Iklas Nomor: 846/ /NPHD-05/XII/2019 tanggal 13 Desember 2019 (Penerima: HADIRA) dan lampiran berita acara serah terima barang;
 45. 1 (satu) Exemplar dokumen proposal kelompok pengajian Al-Mardiyah Sangatta Selatan;
 46. 1 (satu) Exemplar dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dengan Majelis Ta'lim Al-Mardiyah Nomor: 846//NPHD-05/XII/2019 tanggal 13 Desember 2019 (Penerima: PAITON) dan lampiran berita acara serah terima barang;
 47. 1 (satu) Exemplar dokumen proposal majelis tak'lim "Nurul Sobah" Desa Wahau Baru Kecamatan Muara Wahau;
 48. 1 (satu) Exemplar dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dengan Majelis Ta'lim Nurul Sobah Nomor: 846//NPHD-05/XII/2019 tanggal 13 Desember 2019 (Penerima: TITIS NUR HAYATI) dan lampiran berita acara serah terima barang;
 49. 1 (satu) Exemplar dokumen proposal Majelis Ta'lim Nurul Huda;
 50. 1 (satu) Exemplar dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dengan Majelis Ta'lim Nurul Huda Nomor: 846//NPHD-05/XII/2019 tanggal 13 Desember 2019 (Penerima: ROLIYAH) dan lampiran berita acara serah terima barang;
 51. 1 (satu) Exemplar dokumen proposal Majelis Ta'lim Nurul Hikmah Kampung Kajang Sangatta Selatan;

Halaman 8 dari 48 halaman Putusan No 17/PID.SUS-TPK/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. 1 (satu) Exemplar dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dengan Majelis Ta'lim Nurul Hikmah Nomor: 846//NPHD-05/XII/2019 tanggal 13 Desember 2019 (Penerima: DIAN MUNIFATUN NI'MAH) dan lampiran berita acara serah terima barang;
53. 1 (satu) Exemplar dokumen proposal Majelis Ta'lim Al Ikhlas Kampung Tengah Sangatta Selatan;
54. 1 (satu) Exemplar dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dengan Majelis Ta'lim Al-Ikhlas Nomor: 846//NPHD-05/XII/2019 tanggal 13 Desember 2019 (Penerima: SUHARTIPI) dan lampiran berita acara serah terima barang;
55. 1 (satu) Exemplar dokumen proposal Majelis Ta'lim Al Mar'atusholihah;
56. 1 (satu) Exemplar dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dengan Majelis Ta'lim Al Mar'atusholihah Nomor: 846//NPHD-05/XII/2019 tanggal 13 Desember 2019 (Penerima: ROINA BAROKATIN, SE) dan lampiran berita acara serah terima barang;
57. 1 (satu) Exemplar dokumen proposal Majelis Ta'lim Babussalam Maulid Al-Habsyi;
58. 1 (satu) Exemplar dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dengan Majelis Ta'lim Babussalam Maulid Al-Habsyi Nomor: 846/ /NPHD-05/XII/2019 tanggal 13 Desember 2019 (Penerima: Hj. ST. RAHMAH) dan lampiran berita acara serah terima barang ;
59. 1 (satu) Exemplar dokumen proposal Majelis Ta'lim Nurul Iman Kabo Jaya;
60. 1 (satu) Exemplar dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dengan Majelis Ta'lim Nurul Iman Nomor: 846//NPHD-05/XII/2019 tanggal 13 Desember 2019 (Penerima: JUWITA) dan lampiran berita acara serah terima barang;
61. 1 (satu) Exemplar dokumen proposal Majelis Ta'lim Al-Hikmah Kampung Baru Sangatta Selatan;
62. 1 (satu) Exemplar dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dengan Majelis Ta'lim Al

Halaman 9 dari 48 halaman Putusan No 17/PID.SUS-TPK/2024/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hikmah Nomor: 846//NPHD-05/XII/2019 tanggal 13 Desember 2019 (Penerima: SITI ILMYAH) dan lampiran berita acara serah terima barang ;

63. 1 (satu) Exemplar dokumen proposal Majelis Ta'lim Nurul Barokah Kampung Kajang Sangatta Selatan;
64. 1 (satu) Exemplar dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dengan Majelis Ta'lim Nurul Barokah Nomor: 846//NPHD-05/XII/2019 tanggal 13 Desember 2019 (Penerima: Hj. KHOMIMAH) dan lampiran berita acara serah terima barang ;
65. 1 (satu) Exemplar dokumen proposal Majelis Ta'lim Al-Islami Kutai Timur;
66. 1 (satu) Exemplar dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dengan Majelis Ta'lim Al Islami Nomor: 846//NPHD-05/XII/2019 tanggal 13 Desember 2019 (Penerima: JAMILA ANWAR) dan lampiran berita acara serah terima barang;
67. 1 (satu) Exemplar dokumen proposal Majelis Ta'lim Al Hikmah Teluk Lingga;
68. 1 (satu) Exemplar dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dengan Majelis Ta'lim Al Hikmah Teluk Lingga Nomor: 846//NPHD-05/XII/2019 tanggal 13 Desember 2019 (Penerima: SITI FATOYAH) dan lampiran berita acara serah terima barang;
69. 1 (satu) Exemplar dokumen proposal permohonan Majelis Ta'lim As-Syamsiah;
70. 1 (satu) Exemplar dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dengan Majelis Ta'lim As-Syamsyah Nomor: 846/ /NPHD-05/XII/2019 tanggal 13 Desember 2019 (Penerima: ASRINA AZIZ) dan lampiran berita acara serah terima barang;
71. 1 (satu) Exemplar dokumen proposal Kelompok Yasinan Miftahul Jannah Sebongkok Ulu Rt.09 / Rw.III Desa Sepaso Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur Tahun 2019;
72. 1 (satu) Exemplar dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dengan Kelompok Yasinan Miftahul Jannah Nomor: 846/ /NPHD-05/XII/2019 tanggal 13

Halaman 10 dari 48 halaman Putusan No 17/PID.SUS-TPK/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2019 (Penerima: ATIK ISNAWATI, S.Pd) dan lampiran berita acara serah terima barang ;

73. 1 (satu) Exemplar dokumen proposal Rombongan Rabana Al-Ikhsan Desa Bukit Makmur Kecamatan Kaliorang;
74. 1 (satu) Exemplar dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dengan Majelis Ta'lim Rombongan Rabana Al-Ikhsan Nomor: 846/ /NPHD-05/XII/2019 tanggal 13 Desember 2019 (Penerima: NABIYAH) dan lampiran berita acara serah terima barang;
75. 1 (satu) rangkap dokumen Surat Majelis Ta'lim Nur Khalisa Sangatta Nomor: 09/MT.NK/III/2018 tanggal 18 Maret 2018;
76. 1 (satu) Exemplar dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dengan Majelis Ta'lim Nur Khalisa Nomor: 846//NPHD-05/XII/2019 tanggal 13 Desember 2019 (Penerima: DWI ISTIANI) dan lampiran berita acara serah terima barang;
77. 1 (satu) Exemplar dokumen proposal Majelis Ta'lim Assamawi Bengalon;
78. 1 (satu) Exemplar dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dengan Majelis Ta'lim Assamawi Nomor: 846//NPHD-05/XII/2019 tanggal 13 Desember 2019 (Penerima: IDA DAHLIANA) dan lampiran berita acara serah terima barang;
79. 1 (satu) Exemplar dokumen proposal Majelis Ta'lim Nurus Sa'adah Sangata Selatan;
80. 1 (satu) Exemplar dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dengan Majelis Ta'lim Nurus Sa'adah Nomor: 846/ /NPHD-05/XII/2019 tanggal 13 Desember 2019 (Penerima: UMI KULSUM) dan lampiran berita acara serah terima barang ;
81. 1 (satu) Exemplar dokumen proposal Majelis Ta'lim "Al-Ikhlash" Permohonan Bantuan Dana Kegiatan Majelis Ta'lim Akbar;
82. 1 (satu) Exemplar dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dengan Kelompok Yanisana Muslimat Al-Ikhlash Nomor: 846//NPHD-05/XII/2019 tanggal 13 Desember 2019 (Penerima: SUWARTININGSIH) dan lampiran berita acara serah terima barang;

Halaman 11 dari 48 halaman Putusan No 17/PID.SUS-TPK/2024/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

83. 1 (satu) Exemplar dokumen proposal Majelis Ta'lim Nur-Annisa Gg Rahman;
84. 1 (satu) Exemplar dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dengan Majelis Ta'lim Nur-Annisa Nomor: 846//NPHD-05/XII/2019 tanggal 13 Desember 2019 (Penerima: SITI NUR ALAM) dan lampiran berita acara serah terima barang ;
85. 1 (satu) Exemplar dokumen proposal Majelis Ta'lim Fastabiquil Khairat Sangatta Selatan;
86. 1 (satu) Exemplar dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dengan Majelis Ta'lim Fastabiquil Khairat Nomor: 846//NPHD-05/XII/2019 tanggal 13 Desember 2019 (Penerima: SYAREHAT) dan lampiran berita acara serah terima barang;
87. 1 (satu) Exemplar dokumen proposal Majelis Ta'lim Nurul Huda Km 1 Sangatta Selatan;
88. 1 (satu) Exemplar dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dengan Majelis Ta'lim Nurul Huda Nomor: 846//NPHD-05/XII/2019 tanggal 13 Desember 2019 (Penerima: SULASMI) dan lampiran berita acara serah terima barang;
89. 1 (satu) Exemplar dokumen proposal Majelis Ta'lim Miftahul Jannah Bukit Batu Bara;
90. 1 (satu) Exemplar dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dengan Majelis Ta'lim Miftahul Jannah Nomor: 846/ /NPHD-05/XII/2019 tanggal 13 Desember 2019 (Penerima: HANIK SALIM) dan lampiran berita acara serah terima barang;
91. 1 (satu) Exemplar dokumen proposal Majelis Ta'lim Al Munawwarah Swarga Bara Sangatta Utara;
92. 1 (satu) Exemplar dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dengan Majelis Ta'lim Al Munawwarah Nomor: 846/ /NPHD-05/XII/2019 tanggal 13 Desember 2019 (Penerima: INDAH AMBARSARI) dan lampiran berita acara serah terima barang ;
93. 1 (satu) Exemplar dokumen proposal Majelis Ta'lim Al - Ashfiaa;

Halaman 12 dari 48 halaman Putusan No 17/PID.SUS-TPK/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

94. 1 (satu) Exemplar dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dengan Majelis Ta'lim Al - Ashfiaa Nomor: 846//NPHD-05/XII/2019 tanggal 13 Desember 2019 (Penerima: MUTIARA) dan lampiran berita acara serah terima barang;
95. 1 (satu) Exemplar dokumen proposal Majelis Ta'lim Ar Rahman;
96. 1 (satu) Exemplar dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dengan Majelis Ta'lim Ar Rahman Nomor: 846//NPHD-05/XII/2019 tanggal 13 Desember 2019 (Penerima: SUNARTI) dan lampiran berita acara serah terima barang;
97. 1 (satu) Exemplar dokumen proposal Majelis Ta'lim Jannatul Huda Bukit Pelangi;
98. 1 (satu) Exemplar dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dengan Majelis Ta'lim Jannatul Huda Nomor: 846/ /NPHD-05/XII/2019 tanggal 13 Desember 2019 (Penerima: ZULIANA MARTINI) dan lampiran berita acara serah terima barang;
99. 1 (satu) Exemplar dokumen proposal Majelis Ta'lim Az-Zahra;
100. 1 (satu) Exemplar dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dengan Majelis Ta'lim Az-Zahra Nomor: 846//NPHD-05/XII/2019 tanggal 13 Desember 2019 (Penerima: MUKHOTIMAH) dan lampiran berita acara serah terima barang;
101. 1 (satu) Exemplar dokumen proposal Majelis Ta'lim Baiturrahim;
102. 1 (satu) Exemplar dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dengan Majelis Ta'lim Baiturrahim Nomor: 846//NPHD-05/XII/2019 tanggal 13 Desember 2019 (Penerima: BASNIAH) dan lampiran berita acara serah terima barang;
103. 1 (satu) Exemplar dokumen proposal Majelis Ta'lim Khoirun Nisa Desa Wanasari Kec. Muara Wahau;
104. 1 (satu) Exemplar dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dengan Majelis Ta'lim Khoirunnisa Nomor: 846//NPHD-05/XII/2019 tanggal 13 Desember 2019 (Penerima: SITI AMINAH) dan lampiran berita acara serah terima barang ;
105. 1 (satu) Exemplar dokumen proposal Permohonan Seragam Pengajian Warga Rt.07, Rt.18 dan Rt.20 Desa Rahmat Tahun 2019;

Halaman 13 dari 48 halaman Putusan No 17/PID.SUS-TPK/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

106. 1 (satu) Exemplar dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dengan PKK Desa Suka Rahmat Kec. Teluk Pandan Nomor: 846/ /NPHD-05/XII/2019 tanggal 13 Desember 2019 (Penerima: FITRIANA, SPd.I) dan lampiran berita acara serah terima barang ;
107. 1 (satu) Exemplar dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dengan Majelis Ta'lim Al-Firdaus II Nomor: 846//NPHD-05/XII/2019 tanggal 13 Desember 2019 (Penerima: HANIK MASAMAH) dan lampiran berita acara serah terima barang ;
108. 1 (satu) Exemplar dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dengan Majelis Ta'lim Al-Hidayah Nomor: 846//NPHD-05/XII/2019 tanggal 13 Desember 2019 (Penerima: SITI SHOLEHA) dan lampiran berita acara serah terima barang;
109. 1 (satu) Exemplar dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dengan Majelis Ta'lim Annur-Rozaq Nomor: 846/NPHD-05/XII/2019 tanggal 13 Desember 2019 (Penerima: FARIDA SYAHRAN) dan lampiran berita acara serah terima barang;
110. 1 (satu) Exemplar dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dengan Majelis Ta'lim Khairunnisa Nomor: 846//NPHD-05/XII/2019 tanggal 13 Desember 2019 (Penerima: SUMARNI) dan lampiran berita acara serah terima barang;
111. 1 (satu) Exemplar dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dengan Majelis Ta'lim Annisa Nurjannah Nomor: 846/ /NPHD-05/XII/2019 tanggal 13 Desember 2019 (Penerima: FARIDA ARIYANI) dan lampiran berita acara serah terima barang;
112. 1 (satu) Exemplar dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dengan Majelis Ta'lim Sabibal Muhtadin Nomor: 846/ /NPHD-05/XII/2019 tanggal 13 Desember 2019 (Penerima: FARIDA ARIYANI) dan lampiran berita acara serah terima barang ;
113. 1 (satu) Exemplar dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dengan Majelis Ta'lim An-

Halaman 14 dari 48 halaman Putusan No 17/PID.SUS-TPK/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nisa Nomor: 846/ /NPHD-05/XII/2019 tanggal 13 Desember 2019 (Penerima: ASNAWATI) dan lampiran berita acara serah terima barang ;

114. 1 (satu) Exemplar dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dengan Majelis Ta'lim Al-Ikhlas Nomor: 846/ /NPHD-05/XII/2019 tanggal 13 Desember 2019 (Penerima: Hj. SITI ARMAH) dan lampiran berita acara serah terima barang ;

115. 1 (satu) Exemplar dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dengan Majelis Ta'lim Al-Ba'iyah Nomor: 846//NPHD-05/XII/2019 tanggal 13 Desember 2019 (Penerima: ATIKAH) dan lampiran berita acara serah terima barang;

116. 1 (satu) Exemplar dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dengan Majelis Ta'lim Rahmatul Ummah Nomor: 846/ /NPHD-05/XII/2019 tanggal 13 Desember 2019 (Penerima: KARYAWATI) dan lampiran berita acara serah terima barang ;

117. 1 (satu) Exemplar dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dengan Majelis Ta'lim Al-Ihya Nomor: 846/ /NPHD-05/XII/2019 tanggal 13 Desember 2019 (Penerima: Hj. ENOR) dan lampiran berita acara serah terima barang;

118. 1 (satu) Exemplar dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dengan Majelis Ta'lim Nur Ikhsan Nomor: 846//NPHD-05/XII/2019 tanggal 13 Desember 2019 (Penerima: YUSRIANI) dan lampiran berita acara serah terima barang - nya;

119. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan JANNUAR AMIRUDDIN tertanggal 09 Oktober 2019;

120. 1 (satu) lembar Asli Rekening Koran Bank Kaltimtara Nomor Rekening: 0101555569 periode 01-11-2019 s/d 05-11-2019 atas nama MITRA BUANA, CV;

121. 1 (satu) lembar Asli Rekening Koran Bank Kaltimtara Nomor Rekening: 0101555569 periode 16-12-2019 s/d 17-12-2019 atas nama MITRA BUANA, CV;

122. 1 (satu) lembar Asli Rekening Koran Bank Kaltimtara Nomor Rekening: 0101555569 periode 06-12-2019 s/d 18-12-2019 atas nama MITRA BUANA, CV.

Halaman 15 dari 48 halaman Putusan No 17/PID.SUS-TPK/2024/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

123. 1 (satu) Exemplar Dokumen Usulan Permohonan Lelang Pengadaan Bantuan Baju Muslim Majelis Taklim Tersebar di 18 Kecamatan;

124. 1 (satu) Exemplar Dokumen Risalah Tender Pokmil Pemngadaan Paket Bantuan Baju Muslim Majelis Taklim Tersebar di 18 Kecamatan Tahun Anggaran 2019 yang telah dilegalisir;

Terlampir Dalam Berkas Perkara.

125. Uang senilai Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).

Dirampas Untuk Negara Dan Diperhitungkan sebagai Pengembalian Kerugian Keuangan Negara.

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca salinan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr tanggal 24 September 2024 yang amar putusannya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JANUAR AMIRUDDIN Alias NOAH Bin AMIRUDDIN ABBAS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **tindak pidana korupsi** sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan denda sejumlah **Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah **Rp. Rp.1.767.565.400,- (satu milyar tujuh ratus enam puluh tujuh juta lima ratus enam puluh lima ribu empat ratus rupiah)** dengan ketentuan apabila Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 16 dari 48 halaman Putusan No 17/PID.SUS-TPK/2024/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Rencana Kerja Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKAP SKPD) Tahun Anggaran 2019 Belanja Langsung No RKAP SKPD : 1.06.01.01.21.26.5.2 tanggal 01 Oktober 2018;
2. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2019 Belanja Langsung No RKAP SKPD : 1.06.01.21.26.5.2 tanggal 02 Januari 2019;
3. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Rencana Kerja Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKAP SKPD) Tahun Anggaran 2019 Belanja Langsung No RKAP SKPD : 1.06.01.01.21.26.5.2 tanggal 06 Agustus 2019;
4. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKAP SKPD) Tahun Anggaran 2019 Belanja Langsung No RKAP SKPD : 1.06.01.01.21.26.5.2 tanggal 16 Oktober 2019;
5. 1 (satu) Rangkap Asli Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor: 460/K.157/2019 tentang Penetapan Penerima Bantuan Hibah Berupa Barang Kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2019;
6. 1 (satu) lembar Asli Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor: 955/K.155/2019 tanggal 01 Maret 2019 Tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor: 955/K.27/2019 tentang Penetapan Pengguna Anggaran / Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang;
7. 1 (satu) lembar Asli Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Sosial Kabupaten Kutai Timur Nomor: 800/059/DS-01/II/2019 tanggal 04 Januari 2019 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengelola Gaji di Lingkungan Dinas Sosial Kab. Kutai Timur Tahun Anggaran 2019;
8. 1 (satu) lembar Asli Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kutai Timur Nomor: 800/60/DS-01/II/2019 tanggal 04 Januari 2019 tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Tahun 2019 pada Dinas Sosial Kabupaten Kutai Timur;
9. 1 (satu) lembar Asli Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kutai Timur Nomor: 800/058/DS-01/II/2019 tanggal 04 Januari 2019 tentang Pembentukan Panitia Penerima / Pemeriksa Hasil Pekerjaan

Halaman 17 dari 48 halaman Putusan No 17/PID.SUS-TPK/2024/PT SMR



Barang dan Jasa di Lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2019;

10. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Mulai Kerja Nomor: 027/001/SPMK/DS-05/X/2019 tanggal 29 Oktober 2019 Paket Pekerjaan; Bantuan Baju Muslim Majelis Taklim tersebar di 18 Kecamatan;
11. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 027/SPK/DS-05.323/X/2019 tanggal 28 Oktober 2019 Paket Pekerjaan; Bantuan Baju Muslim Majelis Taklim tersebar di 18 Kecamatan;
12. 1 (satu) rangkap Asli Surat Perjanjian Nomor: 027/SP/DS-05.323/X/2019 tanggal 28 Oktober 2019 Paket Pekerjaan; Bantuan Baju Muslim Majelis Taklim tersebar di 18 Kecamatan dan lampiran-lampirannya;
13. 1 (satu) lembar Surat Dinas Sosial Nomor: 027/SPPBJ/DS-05.323/X/2019 tanggal 24 Oktober 2019 Perihal: Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Bantuan Baju Muslim Majelis Taklim Tersebar di 18 Kecamatan;
14. 1 (satu) lembar Jaminan Pelaksanaan PT. Bosowa Asuransi No. Bond: 17.1.417.0067.19 tanggal 28 Oktober 2019;
15. 1 (satu) lembar Jaminan Pembayaran Uang Muka PT. Bosowa Asuransi No. Bond: 17.1.418.0050.19 tanggal 28 Oktober 2019;
16. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 800/BASTB-PPK/DS-05.323/XII/2019 tanggal 04 Desember 2019;
17. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang/Jasa Nomor: 800/BASTB-PPHP/DS-05.323/XII/2019 tanggal 3 Desember 2019;
18. 1 (satu) lembar Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang Bantuan Baju Muslim Majelis Taklim Tersebar di 18 Kecamatan;
19. 1 (satu) lembar Asli (kertas ncr copy) kwitansi umum / bukti pembayaran No: /Keu-Ds/2019 tanggal 04 Nopember 2019 sebesar Rp.1.211.232.000,- untuk Pembayaran Bantuan Baju Muslim Majelis Taklim tersebar di 18 Kecamatan;
20. 1 (satu) lembar Asli (kertas ncr copy) Berita Acara Pembayaran Nomor: 900/209/BA.Pemb-21.26/DS/2019 tanggal 4 Nopember 2019 sebesar Rp.1.211.232.000,- untuk Pembayaran Bantuan Baju Muslim Majelis Taklim tersebar di 18 Kecamatan;
21. 1 (satu) lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor: 900/357/SPP-

Halaman 18 dari 48 halaman Putusan No 17/PID.SUS-TPK/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- LS/DINSOS/2019 tanggal 4 Nopember 2019 sebesar Rp.1.211.232.000,- untuk Pembayaran Bantuan Baju Muslim Majelis Taklim tersebar di 18 Kecamatan;
22. 1 (satu) lembar Asli (kertas ncr copy) Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM: 900/357/SPM-LS/DINSOS/2019 tanggal 4 Nopember 2019 sebesar Rp.1.211.232.000,- untuk Pembayaran Bantuan Baju Muslim Majelis Taklim tersebar di 18 Kecamatan;
 23. 1 (satu) lembar Asli (kertas ncr copy) Surat Pengantar Nomor: 900/357/SP.SPM-LS/DINSOS/2019 tanggal 4 Nopember 2019;
 24. 1 (satu) lembar Asli (kertas ncr copy) Penelitian Kelengkapan Dokumen tertanggal 4 Nopember 2019;
 25. 1 (satu) lembar Asli (kertas ncr copy) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor. 09197/BL-LS/1.06.1.1/Bankeu/2019 tanggal 5 Nopember 2019 sebesar Rp.1.211.232.000,- untuk Pembayaran Bantuan Baju Muslim Majelis Taklim tersebar di 18 Kecamatan;
 26. 1 (satu) lembar Asli (kertas ncr copy) kwitansi umum / bukti pembayaran No: /Keu-Ds/2019 tanggal 12 Desember 2019 sebesar Rp.2.826.208.000,- untuk Pembayaran Langsung Bantuan Baju Muslim Majelis Taklim tersebar di 18 Kecamatan;
 27. 1 (satu) lembar Asli (kertas ncr copy) Berita Acara Pembayaran Nomor: 900/138/BA.Pemb-21.26/DS/2019 tanggal 12 Desember 2019 sebesar Rp.2.826.208.000,- untuk Pembayaran Langsung Bantuan Baju Muslim Majelis Taklim tersebar di 18 Kecamatan;
 28. 1 (satu) lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor: 900/415/SPP-LS/Dinsos/2019 tanggal 13 Desember 2019 sebesar Rp.2.826.208.000,- untuk Pembayaran Langsung Bantuan Baju Muslim Majelis Taklim tersebar di 18 Kecamatan;
 29. 1 (satu) lembar Asli (kertas ncr copy) Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM: 900/415/SPM-LS/Dinsos/2019 tanggal 13 Desember 2019 sebesar Rp.2.826.208.000,- untuk Pembayaran Langsung Bantuan Baju Muslim Majelis Taklim tersebar di 18 Kecamatan;
 30. 1 (satu) lembar Asli (kertas ncr copy) Surat Pengantar Nomor: 900/415/SP.SPM-LS/DINSOS/2019 tanggal 13 Desember 2019;
 31. 1 (satu) lembar Asli (kertas ncr copy) Penelitian Kelengkapan Dokumen tertanggal 13 Desember 2019;

Halaman 19 dari 48 halaman Putusan No 17/PID.SUS-TPK/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. 1 (satu) lembar Asli (kertas ncr copy) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor. 12864/BL-LS/1.6.1.1/Bankeu/2019 tanggal 16 Desember 2019 sebesar Rp.2.826.208.000,- untuk Pembayaran Langsung Bantuan Baju Muslim Majelis Taklim tersebar di 18 Kecamatan;
33. 1 (satu) lembar Asli Surat Dinas Sosial Nomor: 027/753/DS.05/IX/2019 tanggal 16 September 2019 perihal: Permohonan Pelelangan yang ditujukan kepada Kepala Kantor UKPBJ;
34. 1 (satu) rangkap Asli Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pekerjaan : Pengadaan Bantuan Baju Muslim Majelis Taklim Tersebar Di 18 Kecamatan Kabupaten Kutai Timur tertanggal 16 September 2019;
35. 1 (satu) lembar Asli Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Bantuan Baju Muslim Majelis Taklim tertanggal 16 September 2019;
36. 1 (satu) lembar Asli Spesifikasi Pekerjaan : Pengadaan Bantuan Baju Muslim Majelis Taklim Tersebar Di 18 Kecamatan Kabupaten Kutai Timur tertanggal 16 September 2019;
37. 1 (satu) Exemplar dokumen proposal Majelis Ta'lim Al-Azhar Teluk Pandan;
38. 1 (satu) Exemplar dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dengan Majelis Ta'lim Al Azhar Nomor: 846//NPHD-05/XII/2019 tanggal 13 Desember 2019 (Penerima: RAHMATIA) dan lampiran berita acara serah terima barang;
39. 1 (satu) Exemplar dokumen proposal diajukan oleh Majelis Ta'lim Al-Firdaus I Desa Sepaso Selatan Kec. Bengalon Kab. Kutai Timur;
40. 1 (satu) Exemplar dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dengan Majelis Ta'lim Al-Firdaus I Nomor: 846/ /NPHD-05/XII/2019 tanggal 13 Desember 2019 (Penerima: RUSDI) dan lampiran berita acara serah terima barang;
41. 1 (satu) Exemplar dokumen proposal Majelis Ta'lim Al Hidayah Kaliorang;
42. 1 (satu) Exemplar dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dengan Majelis Al Hidayah Nomor: 846/ /NPHD-05/XII/2019 tanggal 13 Desember 2019

Halaman 20 dari 48 halaman Putusan No 17/PID.SUS-TPK/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Penerima: SYAMSURIATI) dan lampiran berita acara serah terima barang;

43. 1 (satu) Exemplar dokumen proposal Majelis Ta'lim Al-Iklas Desa Margo Mulyo Kec. Rantau Pulung;
44. 1 (satu) Exemplar dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dengan Majelis Ta'lim Al-Iklas Nomor: 846/ NPHD-05/XII/2019 tanggal 13 Desember 2019 (Penerima: HADIRA) dan lampiran berita acara serah terima barang;
45. 1 (satu) Exemplar dokumen proposal kelompok pengajian Al-Mardiyah Sangatta Selatan;
46. 1 (satu) Exemplar dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dengan Majelis Ta'lim Al-Mardiyah Nomor: 846//NPHD-05/XII/2019 tanggal 13 Desember 2019 (Penerima: PAITON) dan lampiran berita acara serah terima barang;
47. 1 (satu) Exemplar dokumen proposal majelis tak'lim "Nurul Sobah" Desa Wahau Baru Kecamatan Muara Wahau;
48. 1 (satu) Exemplar dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dengan Majelis Ta'lim Nurul Sobah Nomor: 846//NPHD-05/XII/2019 tanggal 13 Desember 2019 (Penerima: TITIS NUR HAYATI) dan lampiran berita acara serah terima barang;
49. 1 (satu) Exemplar dokumen proposal Majelis Ta'lim Nurul Huda;
50. 1 (satu) Exemplar dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dengan Majelis Ta'lim Nurul Huda Nomor: 846//NPHD-05/XII/2019 tanggal 13 Desember 2019 (Penerima: ROLIYAH) dan lampiran berita acara serah terima barang;
51. 1 (satu) Exemplar dokumen proposal Majelis Ta'lim Nurul Hikmah Kampung Kajang Sangatta Selatan;
52. 1 (satu) Exemplar dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dengan Majelis Ta'lim Nurul Hikmah Nomor: 846//NPHD-05/XII/2019 tanggal 13 Desember 2019 (Penerima: DIAN MUNIFATUN NI'MAH) dan lampiran berita acara serah terima barang;

Halaman 21 dari 48 halaman Putusan No 17/PID.SUS-TPK/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. 1 (satu) Exemplar dokumen proposal Majelis Ta'lim Al Ikhlas Kampung Tengah Sangatta Selatan;
54. 1 (satu) Exemplar dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dengan Majelis Ta'lim Al-Ikhlas Nomor: 846//NPHD-05/XII/2019 tanggal 13 Desember 2019 (Penerima: SUHARTIPI) dan lampiran berita acara serah terima barang;
55. 1 (satu) Exemplar dokumen proposal Majelis Ta'lim Al Mar'atussholihah;
56. 1 (satu) Exemplar dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dengan Majelis Ta'lim Al Mar'atussholihah Nomor: 846//NPHD-05/XII/2019 tanggal 13 Desember 2019 (Penerima: ROINA BAROKATIN, SE) dan lampiran berita acara serah terima barang;
57. 1 (satu) Exemplar dokumen proposal Majelis Ta'lim Babussalam Maulid Al-Habsyi;
58. 1 (satu) Exemplar dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dengan Majelis Ta'lim Babussalam Maulid Al-Habsyi Nomor: 846/ /NPHD-05/XII/2019 tanggal 13 Desember 2019 (Penerima: Hj. ST. RAHMAH) dan lampiran berita acara serah terima barang ;
59. 1 (satu) Exemplar dokumen proposal Majelis Ta'lim Nurul Iman Kabo Jaya;
60. 1 (satu) Exemplar dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dengan Majelis Ta'lim Nurul Iman Nomor: 846//NPHD-05/XII/2019 tanggal 13 Desember 2019 (Penerima: JUWITA) dan lampiran berita acara serah terima barang;
61. 1 (satu) Exemplar dokumen proposal Majelis Ta'lim Al-Hikmah Kampung Baru Sangatta Selatan;
62. 1 (satu) Exemplar dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dengan Majelis Ta'lim Al Hikmah Nomor: 846//NPHD-05/XII/2019 tanggal 13 Desember 2019 (Penerima: SITI ILMIYAH) dan lampiran berita acara serah terima barang ;
63. 1 (satu) Exemplar dokumen proposal Majelis Ta'lim Nurul Barokah Kampung Kajang Sangatta Selatan;

Halaman 22 dari 48 halaman Putusan No 17/PID.SUS-TPK/2024/PT SMR



64. 1 (satu) Exemplar dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dengan Majelis Ta'lim Nurul Barokah Nomor: 846//NPHD-05/XII/2019 tanggal 13 Desember 2019 (Penerima: Hj. KHOMIMAH) dan lampiran berita acara serah terima barang ;
65. 1 (satu) Exemplar dokumen proposal Majelis Ta'lim Al-Islami Kutai Timur;
66. 1 (satu) Exemplar dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dengan Majelis Ta'lim Al Islami Nomor: 846//NPHD-05/XII/2019 tanggal 13 Desember 2019 (Penerima: JAMILA ANWAR) dan lampiran berita acara serah terima barang;
67. 1 (satu) Exemplar dokumen proposal Majelis Ta'lim Al Hikmah Teluk Lingga;
68. 1 (satu) Exemplar dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dengan Majelis Ta'lim Al Hikmah Teluk Lingga Nomor: 846//NPHD-05/XII/2019 tanggal 13 Desember 2019 (Penerima: SITI FATOYAH) dan lampiran berita acara serah terima barang;
69. 1 (satu) Exemplar dokumen proposal permohonan Majelis Ta'lim As-Syamsiah;
70. 1 (satu) Exemplar dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dengan Majelis Ta'lim As-Syamsyah Nomor: 846/ /NPHD-05/XII/2019 tanggal 13 Desember 2019 (Penerima: ASRINA AZIZ) dan lampiran berita acara serah terima barang;
71. 1 (satu) Exemplar dokumen proposal Kelompok Yasinan Miftahul Jannah Sebongkok Ulu Rt.09 / Rw.III Desa Sepaso Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur Tahun 2019;
72. 1 (satu) Exemplar dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dengan Kelompok Yasinan Miftahul Jannah Nomor: 846/ /NPHD- 05/XII/2019 tanggal 13 Desember 2019 (Penerima: ATIK ISNAWATI, S.Pd) dan lampiran berita acara serah terima barang ;
73. 1 (satu) Exemplar dokumen proposal Rombongan Rabana Al- Ikhsan Desa Bukit Makmur Kecamatan Kaliorang;

Halaman 23 dari 48 halaman Putusan No 17/PID.SUS-TPK/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74. 1 (satu) Exemplar dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dengan Majelis Ta'lim Rombongan Rabana Al-Ikhsan Nomor: 846/ /NPHD-05/XII/2019 tanggal 13 Desember 2019 (Penerima: NABIYAH) dan lampiran berita acara serah terima barang;
75. 1 (satu) rangkap dokumen Surat Majelis Ta'lim Nur Khalisa Sangatta Nomor: 09/MT.NK/III/2018 tanggal 18 Maret 2018;
76. 1 (satu) Exemplar dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dengan Majelis Ta'lim Nur Khalisa Nomor: 846//NPHD-05/XII/2019 tanggal 13 Desember 2019 (Penerima: DWI ISTIANI) dan lampiran berita acara serah terima barang;
77. 1 (satu) Exemplar dokumen proposal Majelis Ta'lim Assamawi Bengalon;
78. 1 (satu) Exemplar dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dengan Majelis Ta'lim Assamawi Nomor: 846//NPHD-05/XII/2019 tanggal 13 Desember 2019 (Penerima: IDA DAHLIANA) dan lampiran berita acara serah terima barang;
79. 1 (satu) Exemplar dokumen proposal Majelis Ta'lim Nurus Sa'adah Sangata Selatan;
80. 1 (satu) Exemplar dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dengan Majelis Ta'lim Nurus Sa'adah Nomor: 846/ /NPHD-05/XII/2019 tanggal 13 Desember 2019 (Penerima: UMI KULSUM) dan lampiran berita acara serah terima barang ;
81. 1 (satu) Exemplar dokumen proposal Majelis Ta'lim "Al-Ikhlash" Permohonan Bantuan Dana Kegiatan Majelis Ta'lim Akbar;
82. 1 (satu) Exemplar dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dengan Kelompok Yanisana Muslimat Al-Ikhlash Nomor: 846//NPHD-05/XII/2019 tanggal 13 Desember 2019 (Penerima: SUWARTININGSIH) dan lampiran berita acara serah terima barang;
83. 1 (satu) Exemplar dokumen proposal Majelis Ta'lim Nur-Annisa Gg Rahman;
84. 1 (satu) Exemplar dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dengan Majelis

Halaman 24 dari 48 halaman Putusan No 17/PID.SUS-TPK/2024/PT SMR



Ta'lim Nur-Annisa Nomor: 846//NPHD-05/XII/2019 tanggal 13 Desember 2019 (Penerima: SITI NUR ALAM) dan lampiran berita acara serah terima barang ;

85. 1 (satu) Exemplar dokumen proposal Majelis Ta'lim Fastabiqul Khairat Sangatta Selatan;
86. 1 (satu) Exemplar dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dengan Majelis Ta'lim Fastabiqul Khairat Nomor: 846//NPHD-05/XII/2019 tanggal 13 Desember 2019 (Penerima: SYAREHAT) dan lampiran berita acara serah terima barang;
87. 1 (satu) Exemplar dokumen proposal Majelis Ta'lim Nurul Huda Km 1 Sangatta Selatan;
88. 1 (satu) Exemplar dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dengan Majelis Ta'lim Nurul Huda Nomor: 846//NPHD-05/XII/2019 tanggal 13 Desember 2019 (Penerima: SULASMI) dan lampiran berita acara serah terima barang;
89. 1 (satu) Exemplar dokumen proposal Majelis Ta'lim Miftahul Jannah Bukit Batu Bara;
90. 1 (satu) Exemplar dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dengan Majelis Ta'lim Miftahul Jannah Nomor: 846/ /NPHD-05/XII/2019 tanggal 13 Desember 2019 (Penerima: HANIK SALIM) dan lampiran berita acara serah terima barang;
91. 1 (satu) Exemplar dokumen proposal Majelis Ta'lim Al Munawwarah Swarga Bara Sangatta Utara;
92. 1 (satu) Exemplar dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dengan Majelis Ta'lim Al Munawwarah Nomor: 846/ /NPHD-05/XII/2019 tanggal 13 Desember 2019 (Penerima: INDAH AMBARSARI) dan lampiran berita acara serah terima barang ;
93. 1 (satu) Exemplar dokumen proposal Majelis Ta'lim Al - Ashfiaa;
94. 1 (satu) Exemplar dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dengan Majelis Ta'lim Al - Ashfiaa Nomor: 846//NPHD-05/XII/2019 tanggal 13 Desember 2019 (Penerima: MUTIARA) dan lampiran berita acara serah terima barang;

Halaman 25 dari 48 halaman Putusan No 17/PID.SUS-TPK/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

95. 1 (satu) Exemplar dokumen proposal Majelis Ta'lim Ar Rahman;
96. 1 (satu) Exemplar dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dengan Majelis Ta'lim Ar Rahman Nomor: 846//NPHD-05/XII/2019 tanggal 13 Desember 2019 (Penerima: SUNARTI) dan lampiran berita acara serah terima barang;
97. 1 (satu) Exemplar dokumen proposal Majelis Ta'lim Jannatul Huda Bukit Pelangi;
98. 1 (satu) Exemplar dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dengan Majelis Ta'lim Jannatul Huda Nomor: 846/ /NPHD-05/XII/2019 tanggal 13 Desember 2019 (Penerima: ZULIANA MARTINI) dan lampiran berita acara serah terima barang;
99. 1 (satu) Exemplar dokumen proposal Majelis Ta'lim Az-Zahra;
100. 1 (satu) Exemplar dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dengan Majelis Ta'lim Az-Zahra Nomor: 846//NPHD-05/XII/2019 tanggal 13 Desember 2019 (Penerima: MUKHOTIMAH) dan lampiran berita acara serah terima barang;
101. 1 (satu) Exemplar dokumen proposal Majelis Ta'lim Baiturrahim;
102. 1 (satu) Exemplar dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dengan Majelis Ta'lim Baiturrahim Nomor: 846//NPHD-05/XII/2019 tanggal 13 Desember 2019 (Penerima: BASNIAH) dan lampiran berita acara serah terima barang;
103. 1 (satu) Exemplar dokumen proposal Majelis Ta'lim Khoirun Nisa Desa Wanasari Kec. Muara Wahau;
104. 1 (satu) Exemplar dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dengan Majelis Ta'lim Khoirunnisa Nomor: 846//NPHD-05/XII/2019 tanggal 13 Desember 2019 (Penerima: SITI AMINAH) dan lampiran berita acara serah terima barang ;
105. 1 (satu) Exemplar dokumen proposal Permohonan Seragam Pengajian Warga Rt.07, Rt.18 dan Rt.20 Desa Rahmat Tahun 2019;
106. 1 (satu) Exemplar dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dengan PKK Desa Suka Rahmat Kec. Teluk Pandan Nomor: 846/ /NPHD-

Halaman 26 dari 48 halaman Putusan No 17/PID.SUS-TPK/2024/PT SMR



05/XII/2019 tanggal 13 Desember 2019 (Penerima: FITRIANA, SPd.I) dan lampiran berita acara serah terima barang ;

107. 1 (satu) Exemplar dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dengan Majelis Ta'lim Al-Firdaus II Nomor: 846//NPHD-05/XII/2019 tanggal 13 Desember 2019 (Penerima: HANIK MASAMAH) dan lampiran berita acara serah terima barang ;
108. 1 (satu) Exemplar dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dengan Majelis Ta'lim Al-Hidayah Nomor: 846//NPHD-05/XII/2019 tanggal 13 Desember 2019 (Penerima: SITI SHOLEHA) dan lampiran berita acara serah terima barang;
109. 1 (satu) Exemplar dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dengan Majelis Ta'lim Annur-Rozaq Nomor: 846/NPHD-05/XII/2019 tanggal 13 Desember 2019 (Penerima: FARIDA SYAHRAN) dan lampiran berita acara serah terima barang;
110. 1 (satu) Exemplar dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dengan Majelis Ta'lim Khairunnisa Nomor: 846//NPHD-05/XII/2019 tanggal 13 Desember 2019 (Penerima: SUMARNI) dan lampiran berita acara serah terima barang;
111. 1 (satu) Exemplar dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dengan Majelis Ta'lim Annisa Nurjannah Nomor: 846/ /NPHD-05/XII/2019 tanggal 13 Desember 2019 (Penerima: FARIDA ARIYANI) dan lampiran berita acara serah terima barang;
112. 1 (satu) Exemplar dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dengan Majelis Ta'lim Sabilal Muhtadin Nomor: 846/ /NPHD-05/XII/2019 tanggal 13 Desember 2019 (Penerima: FARIDA ARIYANI) dan lampiran berita acara serah terima barang ;
113. 1 (satu) Exemplar dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dengan Majelis Ta'lim An-Nisa Nomor: 846/ /NPHD-05/XII/2019 tanggal 13 Desember 2019 (Penerima: ASNAWATI) dan lampiran berita acara serah terima barang ;

Halaman 27 dari 48 halaman Putusan No 17/PID.SUS-TPK/2024/PT SMR



114. 1 (satu) Exemplar dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dengan Majelis Ta'lim Al-Ikhlas Nomor: 846/ /NPHD-05/XII/2019 tanggal 13 Desember 2019 (Penerima: Hj. SITI ARMAH) dan lampiran berita acara serah terima barang ;
115. 1 (satu) Exemplar dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dengan Majelis Ta'lim Al-Ba'iyah Nomor: 846//NPHD-05/XII/2019 tanggal 13 Desember 2019 (Penerima: ATIKAH) dan lampiran berita acara serah terima barang;
116. 1 (satu) Exemplar dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dengan Majelis Ta'lim Rahmatul Ummah Nomor: 846/ /NPHD-05/XII/2019 tanggal 13 Desember 2019 (Penerima: KARYAWATI) dan lampiran berita acara serah terima barang ;
117. 1 (satu) Exemplar dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dengan Majelis Ta'lim Al-Ihya Nomor: 846/ /NPHD-05/XII/2019 tanggal 13 Desember 2019 (Penerima: Hj. ENOR) dan lampiran berita acara serah terima barang;
118. 1 (satu) Exemplar dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dengan Majelis Ta'lim Nur Ikhsan Nomor: 846//NPHD-05/XII/2019 tanggal 13 Desember 2019 (Penerima: YUSRIANI) dan lampiran berita acara serah terima barang - nya;
119. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan JANNUAR AMIRUDDIN tertanggal 09 Oktober 2019;
120. 1 (satu) lembar Asli Rekening Koran Bank Kaltimara Nomor Rekening: 0101555569 periode 01-11-2019 s/d 05-11-2019 atas nama MITRA BUANA, CV;
121. 1 (satu) lembar Asli Rekening Koran Bank Kaltimara Nomor Rekening: 0101555569 periode 16-12-2019 s/d 17-12-2019 atas nama MITRA BUANA, CV;
122. 1 (satu) lembar Asli Rekening Koran Bank Kaltimara Nomor Rekening: 0101555569 periode 06-12-2019 s/d 18-12-2019 atas nama MITRA BUANA, CV.

Halaman 28 dari 48 halaman Putusan No 17/PID.SUS-TPK/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

123. 1 (satu) Exemplar Dokumen Usulan Permohonan Lelang Pengadaan Bantuan Baju Muslim Majelis Taklim Tersebar di 18 Kecamatan;
124. 1 (satu) Exemplar Dokumen Risalah Tender Pokmil Pemngadaan Paket Bantuan Baju Muslim Majelis Taklim Tersebar di 18 Kecamatan Tahun Anggaran 2019 yang telah dilegalisir;

Terlampir Dalam Berkas Perkara.

125. Uang senilai Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).
Dirampas Untuk Negara dan Diperhitungkan sebagai Pengembalian Kerugian Keuangan Negara.

7. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca akta permintaan banding Penuntut Umum Nomor 30/Akta Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr tanggal 30 September 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda yang menerangkan bahwa Penuntut Umum mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr tanggal 24 September 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permohonan Banding melalui surat tercatat Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr tanggal 30 September 2024 yang memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Penuntut Umum telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr tanggal 24 September 2024;

Membaca akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum Nomor 30/Akta Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr tanggal 7 Oktober 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda yang menerangkan bahwa Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr tanggal 24 September 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding melalui surat tercatat Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smr tanggal 08 Oktober 2024 yang memberitahukan kepada Terdakwa bahwa pada tanggal 30 September 2024 Penuntut Umum telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr tanggal 24 September 2024,

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Banding (INZAGE) melalui surat tercatat Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr tanggal
Halaman 29 dari 48 halaman Putusan No 17/PID.SUS-TPK/2024/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 September 2024 telah memberitahukan kepada Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr tanggal 24 September 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas melalui surat tercatat Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smr tanggal 30 September 2024 telah memberitahukan kepada Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr tanggal 24 September 2024;

Membaca Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum yang diterima pada Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 7 Oktober 2024;

Membaca Memori Banding tanggal 7 Oktober 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diterima Penitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 7 Oktober 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa tanggal 7 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Pasal 233 KUHAP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur memutuskan

1. Menerima permohonan Banding dari Penuntut Umum ;
2. Menyatakan terdakwa JANNUAR AMIRUDDIN Alias NOAH Bin AMIRUDDIN ABBAS **terbukti bersalah** melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) huruf a,b,d, ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Primair.
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JANNUAR AMIRUDDIN Alias NOAH Bin AMIRUDDIN ABBAS dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan** penjara dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan;

Halaman 30 dari 48 halaman Putusan No 17/PID.SUS-TPK/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa JANNUAR AMIRUDDIN Alias NOAH Bin AMIRUDDIN ABBAS sebesar **Rp. 300.000.000** subsidair **6 (enam) bulan** kurungan dan;
- Menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa JANNUAR AMIRUDDIN Alias NOAH Bin AMIRUDDIN ABBAS **membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar Rp. 2.807.216.535,88 (Dua milyar delapan ratus tujuh juta dua ratus enam belas ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah koma delapan puluh delapan sen)** dengan ketentuan jika terpidana dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tidak melakukan pembayaran uang pengganti maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana selama **4 (empat) tahun** penjara atau apabila terpidana membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti.;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Rencana Kerja Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKAP SKPD) Tahun Anggaran 2019 Belanja Langsung No RKAP SKPD : 1.06.01.01.21.26.5.2 tanggal 01 Oktober 2018;
2. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2019 Belanja Langsung No RKAP SKPD : 1.06.01.21.26.5.2 tanggal 02 Januari 2019;
3. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Rencana Kerja Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKAP SKPD) Tahun Anggaran 2019 Belanja Langsung No RKAP SKPD : 1.06.01.01.21.26.5.2 tanggal 06 Agustus 2019;
4. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKAP SKPD) Tahun Anggaran 2019 Belanja Langsung No RKAP SKPD : 1.06.01.01.21.26.5.2 tanggal 16 Oktober 2019;

Halaman 31 dari 48 halaman Putusan No 17/PID.SUS-TPK/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) Rangkap Asli Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor: 460/K.157/2019 tentang Penetapan Penerima Bantuan Hibah Berupa Barang Kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2019;
6. 1 (satu) lembar Asli Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor: 955/K.155/2019 tanggal 01 Maret 2019 Tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor: 955/K.27/2019 tentang Penetapan Pengguna Anggaran / Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang;
7. 1 (satu) lembar Asli Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Sosial Kabupaten Kutai Timur Nomor: 800/059/DS-01//2019 tanggal 04 Januari 2019 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengelola Gaji di Lingkungan Dinas Sosial Kab. Kutai Timur Tahun Anggaran 2019;
8. 1 (satu) lembar Asli Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kutai Timur Nomor: 800/60/DS-01//2019 tanggal 04 Januari 2019 tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Tahun 2019 pada Dinas Sosial Kabupaten Kutai Timur;
9. 1 (satu) lembar Asli Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kutai Timur Nomor: 800/058/DS-01//2019 tanggal 04 Januari 2019 tentang Pembentukan Panitia Penerima / Pemeriksa Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa di Lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2019;
10. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Mulai Kerja Nomor: 027/001/SPMK/DS-05/X/2019 tanggal 29 Oktober 2019 Paket Pekerjaan; Bantuan Baju Muslim Majelis Taklim tersebar di 18 Kecamatan;
11. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 027/SPK/DS-05.323/X/2019 tanggal 28 Oktober 2019 Paket Pekerjaan; Bantuan Baju Muslim Majelis Taklim tersebar di 18 Kecamatan;
12. 1 (satu) rangkap Asli Surat Perjanjian Nomor: 027/SP/DS-05.323/X/2019 tanggal 28 Oktober 2019 Paket Pekerjaan; Bantuan Baju Muslim Majelis Taklim tersebar di 18 Kecamatan dan lampiran-lampirannya;
13. 1 (satu) lembar Surat Dinas Sosial Nomor: 027/SPPBJ/DS-05.323/X/2019 tanggal 24 Oktober 2019 Perihal: Penunjukan

Halaman 32 dari 48 halaman Putusan No 17/PID.SUS-TPK/2024/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Bantuan Baju Muslim Majelis Taklim Tersebar di 18 Kecamatan;

14. 1 (satu) lembar Jaminan Pelaksanaan PT. Bosowa Asuransi No. Bond: 17.1.417.0067.19 tanggal 28 Oktober 2019;
15. 1 (satu) lembar Jaminan Pembayaran Uang Muka PT. Bosowa Asuransi No. Bond: 17.1.418.0050.19 tanggal 28 Oktober 2019;
16. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 800/BASTB-PPK/DS-05.323/XII/2019 tanggal 04 Desember 2019;
17. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang/Jasa Nomor: 800/BASTB-PPHP/DS-05.323/XII/2019 tanggal 3 Desember 2019;
18. 1 (satu) lembar Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang Bantuan Baju Muslim Majelis Taklim Tersebar di 18 Kecamatan;
19. 1 (satu) lembar Asli (kertas ncr copy) kwitansi umum / bukti pembayaran No: /Keu-Ds/2019 tanggal 04 Nopember 2019 sebesar Rp.1.211.232.000,- untuk Pembayaran Bantuan Baju Muslim Majelis Taklim tersebar di 18 Kecamatan;
20. 1 (satu) lembar Asli (kertas ncr copy) Berita Acara Pembayaran Nomor: 900/209/BA.Pemb-21.26/DS/2019 tanggal 4 Nopember 2019 sebesar Rp.1.211.232.000,- untuk Pembayaran Bantuan Baju Muslim Majelis Taklim tersebar di 18 Kecamatan;
21. 1 (satu) lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor: 900/357/SPP-LS/DINSOS/2019 tanggal 4 Nopember 2019 sebesar Rp.1.211.232.000,- untuk Pembayaran Bantuan Baju Muslim Majelis Taklim tersebar di 18 Kecamatan;
22. 1 (satu) lembar Asli (kertas ncr copy) Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM: 900/357/SPM-LS/DINSOS/2019 tanggal 4 Nopember 2019 sebesar Rp.1.211.232.000,- untuk Pembayaran Bantuan Baju Muslim Majelis Taklim tersebar di 18 Kecamatan;
23. 1 (satu) lembar Asli (kertas ncr copy) Surat Pengantar Nomor: 900/357/SP.SPM-LS/DINSOS/2019 tanggal 4 Nopember 2019;
24. 1 (satu) lembar Asli (kertas ncr copy) Penelitian Kelengkapan Dokumen tertanggal 4 Nopember 2019;
25. 1 (satu) lembar Asli (kertas ncr copy) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor. 09197/BL-LS/1.06.1.1/Bankeu/2019 tanggal 5 Nopember 2019 sebesar Rp.1.211.232.000,- untuk Pembayaran Bantuan Baju Muslim Majelis Taklim tersebar di 18 Kecamatan;

Halaman 33 dari 48 halaman Putusan No 17/PID.SUS-TPK/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. 1 (satu) lembar Asli (kertas ncr copy) kwitansi umum / bukti pembayaran No: /Keu-Ds/2019 tanggal 12 Desember 2019 sebesar Rp.2.826.208.000,- untuk Pembayaran Langsung Bantuan Baju Muslim Majelis Taklim tersebar di 18 Kecamatan;
27. 1 (satu) lembar Asli (kertas ncr copy) Berita Acara Pembayaran Nomor: 900/138/BA.Pemb-21.26/DS/2019 tanggal 12 Desember 2019 sebesar Rp.2.826.208.000,- untuk Pembayaran Langsung Bantuan Baju Muslim Majelis Taklim tersebar di 18 Kecamatan;
28. 1 (satu) lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor: 900/415/SPP-LS/Dinsos/2019 tanggal 13 Desember 2019 sebesar Rp.2.826.208.000,- untuk Pembayaran Langsung Bantuan Baju Muslim Majelis Taklim tersebar di 18 Kecamatan;
29. 1 (satu) lembar Asli (kertas ncr copy) Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM: 900/415/SPM-LS/Dinsos/2019 tanggal 13 Desember 2019 sebesar Rp.2.826.208.000,- untuk Pembayaran Langsung Bantuan Baju Muslim Majelis Taklim tersebar di 18 Kecamatan;
30. 1 (satu) lembar Asli (kertas ncr copy) Surat Pengantar Nomor: 900/415/SP.SPM-LS/DINSOS/2019 tanggal 13 Desember 2019;
31. 1 (satu) lembar Asli (kertas ncr copy) Penelitian Kelengkapan Dokumen tertanggal 13 Desember 2019;
32. 1 (satu) lembar Asli (kertas ncr copy) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor. 12864/BL-LS/1.6.1.1/Bankeu/2019 tanggal 16 Desember 2019 sebesar Rp.2.826.208.000,- untuk Pembayaran Langsung Bantuan Baju Muslim Majelis Taklim tersebar di 18 Kecamatan;
33. 1 (satu) lembar Asli Surat Dinas Sosial Nomor: 027/753/DS.05/IX/2019 tanggal 16 September 2019 perihal: Permohonan Pelelangan yang ditujukan kepada Kepala Kantor UKPBJ;
34. 1 (satu) rangkap Asli Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pekerjaan : Pengadaan Bantuan Baju Muslim Majelis Taklim Tersebar Di 18 Kecamatan Kabupaten Kutai Timur tertanggal 16 September 2019;
35. 1 (satu) lembar Asli Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Bantuan Baju Muslim Majelis Taklim tertanggal 16 September 2019;

Halaman 34 dari 48 halaman Putusan No 17/PID.SUS-TPK/2024/PT SMR



36. 1 (satu) lembar Asli Spesifikasi Pekerjaan : Pengadaan Bantuan Baju Muslim Majelis Taklim Tersebar Di 18 Kecamatan Kabupaten Kutai Timur tertanggal 16 September 2019;
37. 1 (satu) Exemplar dokumen proposal Majelis Ta'lim Al-Azhar Teluk Pandan;
38. 1 (satu) Exemplar dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dengan Majelis Ta'lim Al Azhar Nomor: 846//NPHD-05/XII/2019 tanggal 13 Desember 2019 (Penerima: RAHMATIA) dan lampiran berita acara serah terima barang ;
39. 1 (satu) Exemplar dokumen proposal diajukan oleh Majelis Ta'lim Al-Firdaus I Desa Sepaso Selatan Kec. Bengalon Kab. Kutai Timur;
40. 1 (satu) Exemplar dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dengan Majelis Ta'lim Al-Firdaus I Nomor: 846/ /NPHD-05/XII/2019 tanggal 13 Desember 2019 (Penerima: RUSDI) dan lampiran berita acara serah terima barang;
41. 1 (satu) Exemplar dokumen proposal Majelis Ta'lim Al Hidah Kaliorang;
42. 1 (satu) Exemplar dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dengan Majelis Al Hidah Nomor: 846/ /NPHD-05/XII/2019 tanggal 13 Desember 2019 (Penerima: SYAMSURIATI) dan lampiran berita acara serah terima barang;
43. 1 (satu) Exemplar dokumen proposal Majelis Ta'lim Al-Iklas Desa Margo Mulyo Kec. Rantau Pulung;
44. 1 (satu) Exemplar dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dengan Majelis Ta'lim Al-Iklas Nomor: 846/ /NPHD-05/XII/2019 tanggal 13 Desember 2019 (Penerima: HADIRA) dan lampiran berita acara serah terima barang;
45. 1 (satu) Exemplar dokumen proposal kelompok pengajian Al-Mardiyah Sangatta Selatan;
46. 1 (satu) Exemplar dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dengan Majelis Ta'lim Al-Mardiyah Nomor: 846//NPHD-05/XII/2019 tanggal 13



Desember 2019 (Penerima: PAITON) dan lampiran berita acara serah terima barang;

47. 1 (satu) Exemplar dokumen proposal majelis tak'lim "Nurul Sobah" Desa Wahau Baru Kecamatan Muara Wahau;
48. 1 (satu) Exemplar dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dengan Majelis Ta'lim Nurul Sobah Nomor: 846//NPHD-05/XII/2019 tanggal 13 Desember 2019 (Penerima: TITIS NUR HAYATI) dan lampiran berita acara serah terima barang;
49. 1 (satu) Exemplar dokumen proposal Majelis Ta'lim Nurul Huda;
50. 1 (satu) Exemplar dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dengan Majelis Ta'lim Nurul Huda Nomor: 846//NPHD-05/XII/2019 tanggal 13 Desember 2019 (Penerima: ROLIYAH) dan lampiran berita acara serah terima barang;
51. 1 (satu) Exemplar dokumen proposal Majelis Ta'lim Nurul Hikmah Kampung Kajang Sangatta Selatan;
52. 1 (satu) Exemplar dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dengan Majelis Ta'lim Nurul Hikmah Nomor: 846//NPHD-05/XII/2019 tanggal 13 Desember 2019 (Penerima: DIAN MUNIFATUN NI'MAH) dan lampiran berita acara serah terima barang;
53. 1 (satu) Exemplar dokumen proposal Majelis Ta'lim Al Ikhlas Kampung Tengah Sangatta Selatan;
54. 1 (satu) Exemplar dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dengan Majelis Ta'lim Al-Ikhlas Nomor: 846//NPHD-05/XII/2019 tanggal 13 Desember 2019 (Penerima: SUHARTIPI) dan lampiran berita acara serah terima barang;
55. 1 (satu) Exemplar dokumen proposal Majelis Ta'lim Al Mar'atusholihah;
56. 1 (satu) Exemplar dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dengan Majelis Ta'lim Al Mar'atusholihah Nomor: 846//NPHD-05/XII/2019 tanggal 13 Desember 2019 (Penerima: ROINA BAROKATIN, SE) dan lampiran berita acara serah terima barang;

Halaman 36 dari 48 halaman Putusan No 17/PID.SUS-TPK/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57. 1 (satu) Exemplar dokumen proposal Majelis Ta'lim Babussalam Maulid Al-Habsyi;
58. 1 (satu) Exemplar dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dengan Majelis Ta'lim Babussalam Maulid Al-Habsyi Nomor: 846/ /NPHD-05/XII/2019 tanggal 13 Desember 2019 (Penerima: Hj. ST. RAHMAH) dan lampiran berita acara serah terima barang ;
59. 1 (satu) Exemplar dokumen proposal Majelis Ta'lim Nurul Iman Kobo Jaya;
60. 1 (satu) Exemplar dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dengan Majelis Ta'lim Nurul Iman Nomor: 846//NPHD-05/XII/2019 tanggal 13 Desember 2019 (Penerima: JUWITA) dan lampiran berita acara serah terima barang;
61. 1 (satu) Exemplar dokumen proposal Majelis Ta'lim Al-Hikmah Kampung Baru Sangatta Selatan;
62. 1 (satu) Exemplar dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dengan Majelis Ta'lim Al Hikmah Nomor: 846//NPHD-05/XII/2019 tanggal 13 Desember 2019 (Penerima: SITI ILMIYAH) dan lampiran berita acara serah terima barang ;
63. 1 (satu) Exemplar dokumen proposal Majelis Ta'lim Nurul Barokah Kampung Kajang Sangatta Selatan;
64. 1 (satu) Exemplar dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dengan Majelis Ta'lim Nurul Barokah Nomor: 846//NPHD-05/XII/2019 tanggal 13 Desember 2019 (Penerima: Hj. KHOMIMAH) dan lampiran berita acara serah terima barang ;
65. 1 (satu) Exemplar dokumen proposal Majelis Ta'lim Al-Islami Kutai Timur;
66. 1 (satu) Exemplar dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dengan Majelis Ta'lim Al Islami Nomor: 846//NPHD-05/XII/2019 tanggal 13 Desember 2019 (Penerima: JAMILA ANWAR) dan lampiran berita acara serah terima barang;
67. 1 (satu) Exemplar dokumen proposal Majelis Ta'lim Al Hikmah Teluk Lingga;

Halaman 37 dari 48 halaman Putusan No 17/PID.SUS-TPK/2024/PT SMR



68. 1 (satu) Exemplar dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dengan Majelis Ta'lim Al Hikmah Teluk Lingga Nomor: 846//NPHD-05/XII/2019 tanggal 13 Desember 2019 (Penerima: SITI FATOYAH) dan lampiran berita acara serah terima barang;
69. 1 (satu) Exemplar dokumen proposal permohonan Majelis Ta'lim As-Syamsiah;
70. 1 (satu) Exemplar dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dengan Majelis Ta'lim As-Syamsyah Nomor: 846/ /NPHD-05/XII/2019 tanggal 13 Desember 2019 (Penerima: ASRINA AZIZ) dan lampiran berita acara serah terima barang;
71. 1 (satu) Exemplar dokumen proposal Kelompok Yasinan Miftahul Jannah Sebongkok Ulu Rt.09 / Rw.III Desa Sepaso Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur Tahun 2019;
72. 1 (satu) Exemplar dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dengan Kelompok Yasinan Miftahul Jannah Nomor: 846/ /NPHD-05/XII/2019 tanggal 13 Desember 2019 (Penerima: ATIK ISNAWATI, S.Pd) dan lampiran berita acara serah terima barang;
73. 1 (satu) Exemplar dokumen proposal Rombongan Rabana Al-Ikhsan Desa Bukit Makmur Kecamatan Kaliorang;
74. 1 (satu) Exemplar dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dengan Majelis Ta'lim Rombongan Rabana Al-Ikhsan Nomor: 846/ /NPHD-05/XII/2019 tanggal 13 Desember 2019 (Penerima: NABIYAH) dan lampiran berita acara serah terima barang;
75. 1 (satu) rangkap dokumen Surat Majelis Ta'lim Nur Khalisa Sangatta Nomor: 09/MT.NK/III/2018 tanggal 18 Maret 2018;
76. 1 (satu) Exemplar dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dengan Majelis Ta'lim Nur Khalisa Nomor: 846//NPHD-05/XII/2019 tanggal 13 Desember 2019 (Penerima: DWI ISTIANI) dan lampiran berita acara serah terima barang;
77. 1 (satu) Exemplar dokumen proposal Majelis Ta'lim Assamawi Bengalon;



78. 1 (satu) Exemplar dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dengan Majelis Ta'lim Assamawi Nomor: 846//NPHD-05/XII/2019 tanggal 13 Desember 2019 (Penerima: IDA DAHLIANA) dan lampiran berita acara serah terima barang;
79. 1 (satu) Exemplar dokumen proposal Majelis Ta'lim Nurus Sa'adah Sangata Selatan;
80. 1 (satu) Exemplar dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dengan Majelis Ta'lim Nurus Sa'adah Nomor: 846/ /NPHD-05/XII/2019 tanggal 13 Desember 2019 (Penerima: UMI KULSUM) dan lampiran berita acara serah terima barang ;
81. 1 (satu) Exemplar dokumen proposal Majelis Ta'lim "Al-Ikhlas" Permohonan Bantuan Dana Kegiatan Majelis Ta'lim Akbar;
82. 1 (satu) Exemplar dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dengan Kelompok Yanisana Muslimat Al-Ikhlas Nomor: 846//NPHD-05/XII/2019 tanggal 13 Desember 2019 (Penerima: SUWARTININGSIH) dan lampiran berita acara serah terima barang;
83. 1 (satu) Exemplar dokumen proposal Majelis Ta'lim Nur-Annisa Gg Rahman;
84. 1 (satu) Exemplar dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dengan Majelis Ta'lim Nur-Annisa Nomor: 846//NPHD-05/XII/2019 tanggal 13 Desember 2019 (Penerima: SITI NUR ALAM) dan lampiran berita acara serah terima barang ;
85. 1 (satu) Exemplar dokumen proposal Majelis Ta'lim Fastabiqul Khairat Sangatta Selatan;
86. 1 (satu) Exemplar dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dengan Majelis Ta'lim Fastabiqul Khairat Nomor: 846//NPHD-05/XII/2019 tanggal 13 Desember 2019 (Penerima: SYAREHAT) dan lampiran berita acara serah terima barang;
87. 1 (satu) Exemplar dokumen proposal Majelis Ta'lim Nurul Huda Km 1 Sangatta Selatan;
88. 1 (satu) Exemplar dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dengan Majelis

Halaman 39 dari 48 halaman Putusan No 17/PID.SUS-TPK/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ta'lim Nurul Huda Nomor: 846//NPHD-05/XII/2019 tanggal 13 Desember 2019 (Penerima: SULASMI) dan lampiran berita acara serah terima barang;

89. 1 (satu) Exemplar dokumen proposal Majelis Ta'lim Miftahul Jannah Bukit Batu Bara;
90. 1 (satu) Exemplar dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dengan Majelis Ta'lim Miftahul Jannah Nomor: 846/ /NPHD-05/XII/2019 tanggal 13 Desember 2019 (Penerima: HANIK SALIM) dan lampiran berita acara serah terima barang;
91. 1 (satu) Exemplar dokumen proposal Majelis Ta'lim Al Munawwarah Swarga Bara Sangatta Utara;
92. 1 (satu) Exemplar dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dengan Majelis Ta'lim Al Munawwarah Nomor: 846/ /NPHD-05/XII/2019 tanggal 13 Desember 2019 (Penerima: INDAH AMBARSARI) dan lampiran berita acara serah terima barang ;
93. 1 (satu) Exemplar dokumen proposal Majelis Ta'lim Al - Ashfiaa;
94. 1 (satu) Exemplar dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dengan Majelis Ta'lim Al - Ashfiaa Nomor: 846//NPHD-05/XII/2019 tanggal 13 Desember 2019 (Penerima: MUTIARA) dan lampiran berita acara serah terima barang;
95. 1 (satu) Exemplar dokumen proposal Majelis Ta'lim Ar Rahman;
96. 1 (satu) Exemplar dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dengan Majelis Ta'lim Ar Rahman Nomor: 846//NPHD-05/XII/2019 tanggal 13 Desember 2019 (Penerima: SUNARTI) dan lampiran berita acara serah terima barang;
97. 1 (satu) Exemplar dokumen proposal Majelis Ta'lim Jannatul Huda Bukit Pelangi;
98. 1 (satu) Exemplar dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dengan Majelis Ta'lim Jannatul Huda Nomor: 846/ /NPHD-05/XII/2019 tanggal 13 Desember 2019 (Penerima: ZULIANA MARTINI) dan lampiran berita acara serah terima barang;

Halaman 40 dari 48 halaman Putusan No 17/PID.SUS-TPK/2024/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



99. 1 (satu) Exemplar dokumen proposal Majelis Ta'lim Az-Zahra;
100. 1 (satu) Exemplar dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dengan Majelis Ta'lim Az-Zahra Nomor: 846//NPHD-05/XII/2019 tanggal 13 Desember 2019 (Penerima: MUKHOTIMAH) dan lampiran berita acara serah terima barang;
101. 1 (satu) Exemplar dokumen proposal Majelis Ta'lim Baiturrahim;
102. 1 (satu) Exemplar dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dengan Majelis Ta'lim Baiturrahim Nomor: 846//NPHD-05/XII/2019 tanggal 13 Desember 2019 (Penerima: BASNIAH) dan lampiran berita acara serah terima barang;
103. 1 (satu) Exemplar dokumen proposal Majelis Ta'lim Khoirun Nisa Desa Wanasari Kec. Muara Wahau;
104. 1 (satu) Exemplar dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dengan Majelis Ta'lim Khoirunnisa Nomor: 846//NPHD-05/XII/2019 tanggal 13 Desember 2019 (Penerima: SITI AMINAH) dan lampiran berita acara serah terima barang ;
105. 1 (satu) Exemplar dokumen proposal Permohonan Seragam Pengajian Warga Rt.07, Rt.18 dan Rt.20 Desa Rahmat Tahun 2019;
106. 1 (satu) Exemplar dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dengan PKK Desa Suka Rahmat Kec. Teluk Pandan Nomor: 846/ /NPHD-05/XII/2019 tanggal 13 Desember 2019 (Penerima: FITRIANA, SPd.I) dan lampiran berita acara serah terima barang ;
107. 1 (satu) Exemplar dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dengan Majelis Ta'lim Al-Firdaus II Nomor: 846//NPHD-05/XII/2019 tanggal 13 Desember 2019 (Penerima: HANIK MASAMAH) dan lampiran berita acara serah terima barang ;
108. 1 (satu) Exemplar dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dengan Majelis Ta'lim Al-Hidayah Nomor: 846//NPHD-05/XII/2019 tanggal 13 Desember 2019 (Penerima: SITI SHOLEHA) dan lampiran berita acara serah terima barang;

Halaman 41 dari 48 halaman Putusan No 17/PID.SUS-TPK/2024/PT SMR



109. 1 (satu) Exemplar dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dengan Majelis Ta'lim Annur-Rozaq Nomor: 846/NPHD-05/XII/2019 tanggal 13 Desember 2019 (Penerima: FARIDA SYAHRAN) dan lampiran berita acara serah terima barang;
110. 1 (satu) Exemplar dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dengan Majelis Ta'lim Khairunnisa Nomor: 846//NPHD-05/XII/2019 tanggal 13 Desember 2019 (Penerima: SUMARNI) dan lampiran berita acara serah terima barang;
111. 1 (satu) Exemplar dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dengan Majelis Ta'lim Annisa Nurjannah Nomor: 846/ /NPHD-05/XII/2019 tanggal 13 Desember 2019 (Penerima: FARIDA ARIYANI) dan lampiran berita acara serah terima barang;
112. 1 (satu) Exemplar dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dengan Majelis Ta'lim Sabilal Muhtadin Nomor: 846/ /NPHD-05/XII/2019 tanggal 13 Desember 2019 (Penerima: FARIDA ARIYANI) dan lampiran berita acara serah terima barang ;
113. 1 (satu) Exemplar dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dengan Majelis Ta'lim An-Nisa Nomor: 846/ /NPHD-05/XII/2019 tanggal 13 Desember 2019 (Penerima: ASNAWATI) dan lampiran berita acara serah terima barang ;
114. 1 (satu) Exemplar dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dengan Majelis Ta'lim Al-Ikhlash Nomor: 846/ /NPHD-05/XII/2019 tanggal 13 Desember 2019 (Penerima: Hj. SITI ARMAH) dan lampiran berita acara serah terima barang ;
115. 1 (satu) Exemplar dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dengan Majelis Ta'lim Al-Ba'iyah Nomor: 846//NPHD-05/XII/2019 tanggal 13 Desember 2019 (Penerima: ATIKAH) dan lampiran berita acara serah terima barang;
116. 1 (satu) Exemplar dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dengan Majelis

Halaman 42 dari 48 halaman Putusan No 17/PID.SUS-TPK/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ta'lim Rahmatul Ummah Nomor: 846/ /NPHD-05/XII/2019 tanggal 13 Desember 2019 (Penerima: KARYAWATI) dan lampiran berita acara serah terima barang ;

117. 1 (satu) Exemplar dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dengan Majelis Ta'lim Al-Ihya Nomor: 846/ /NPHD-05/XII/2019 tanggal 13 Desember 2019 (Penerima: Hj. ENOR) dan lampiran berita acara serah terima barang;

118. 1 (satu) Exemplar dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dengan Majelis Ta'lim Nur Ikhsan Nomor: 846//NPHD-05/XII/2019 tanggal 13 Desember 2019 (Penerima: YUSRIANI) dan lampiran berita acara serah terima barang - nya;

119. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan JANNUAR AMIRUDDIN tertanggal 09 Oktober 2019;

120. 1 (satu) lembar Asli Rekening Koran Bank Kaltimara Nomor Rekening: 0101555569 periode 01-11-2019 s/d 05-11-2019 atas nama MITRA BUANA, CV;

121. 1 (satu) lembar Asli Rekening Koran Bank Kaltimara Nomor Rekening: 0101555569 periode 16-12-2019 s/d 17-12-2019 atas nama MITRA BUANA, CV;

122. 1 (satu) lembar Asli Rekening Koran Bank Kaltimara Nomor Rekening: 0101555569 periode 06-12-2019 s/d 18-12-2019 atas nama MITRA BUANA, CV.

123. 1 (satu) Exemplar Dokumen Usulan Permohonan Lelang Pengadaan Bantuan Baju Muslim Majelis Taklim Tersebar di 18 Kecamatan;

124. 1 (satu) Exemplar Dokumen Risalah Tender Pokmil Pemngadaan Paket Bantuan Baju Muslim Majelis Taklim Tersebar di 18 Kecamatan Tahun Anggaran 2019 yang telah dilegalisir;

Terlampir Dalam Berkas Perkara.

125. Uang senilai Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).

Dirampas Untuk Negara dan diperhitungkan sebagai Pengembalian Kerugian Keuangan Negara.

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 43 dari 48 halaman Putusan No 17/PID.SUS-TPK/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam surat tuntutan pidana yang kami bacakan tanggal 22 Agustus 2024.

Menimbang, bahwa Terdakwa (Penasihat Hukum) tidak mengajukan memori banding dan/atau kontra memori banding sampai putusan ini dibacakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 11 September 2024 Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smr serta memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut umum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar;

Menimbang, bahwa menanggapi keberatan Penuntut Umum yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi agar membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr tanggal 24 September 2024;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa, sesuai dengan prinsip penegakkan hukum itu sendiri, penjatuhan pidana tidaklah boleh mengorbankan rasa keadilan, bahwa pemidanaan bukanlah semata-mata bertujuan sebagai balas dendam atau sekedar memberikan penderitaan bagi pelaku tindak pidana dengan asumsi bahwa dengan pemidanaan yang lama dipandang bisa menimbulkan efek jera bagi seorang terpidana ataupun merupakan penebusan dosa dari pelaku tindak pidana, melainkan pemidanaan juga harus mengandung unsur-unsur yang bersifat:

- a. Kemanusiaan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung harkat dan martabat manusia dan tidak ada hal baru yang ada dalam memori banding Penuntut Umum; dan

Halaman 44 dari 48 halaman Putusan No 17/PID.SUS-TPK/2024/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Edukatif, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan; dan
- c. Keadilan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terpidana maupun oleh masyarakat.

Menimbang, bahwa dari rincian yang terungkap di persidangan, Terdakwa menerima uang pembayaran Rp.3.615.308.000, (tiga milyar enam ratus lima belas juta tiga ratus delapan ribu rupiah) digunakan untuk pembayaran baju muslim sejumlah Rp.1.647.778.600,- (satu milyar enam ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus rupiah) ditambah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) diserahkan kepada Dr Budi Mulia selaku PPTK. Jadi yang tidak digunakan melakukan pekerjaan atau dinikmati Terdakwa adalah Rp.1.767.565.400,- (satu milyar tujuh ratus enam puluh tujuh juta lima ratus enam puluh lima ribu empat ratus rupiah), maka jumlah tersebut yang wajib dikembalikan oleh Terdakwa sebagai uang pengganti kerugian keuangan Negara sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penuntut Umum yang selebihnya sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya hanyalah merupakan pengulangan saja yang telah diajukan dalam persidangan tingkat pertama oleh karenanya tidak ada hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 24 September 2024, Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr karena ternyata pertimbangan Majelis Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan baik fakta hukum di persidangan sebagaimana tersebut dalam putusan *aquo*;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama atas fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut;

Halaman 45 dari 48 halaman Putusan No 17/PID.SUS-TPK/2024/PT SMR



Menimbang, bahwa sesuai dengan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah pula memperhatikan hubungan dan persesuaian alat-alat bukti yang didukung barang bukti tersebut, ternyata Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut telah sesuai dan didasarkan pada alat-alat bukti yang diajukan di persidangan, sehingga kesimpulan mengenai fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut sudah tepat dan benar yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan selanjutnya dijadikan pertimbangan sendiri Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara a quo dalam tingkat banding dengan mempertimbangkan PERMA Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, memeriksa perkara ini dengan alasan sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis hakim pada tingkat pertama sebagai berikut:

- dari aspek nilai kerugian keuangan Negara atau Perekonomian Negara dari tindak pidana korupsi berdasarkan pasal 6 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2020, yang termasuk dalam katagori **Ringan** adalah nilai kerugian lebih dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan oleh karena perbuatan Terdakwa dari aspek kerugian keuangan Negara dari jumlah kerugian yang ditimbulkan sebesar Rp. 365.158.500,00 (tiga ratus enam puluh lima juta seratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah) maka dengan demikian termasuk dalam katagori **Ringan**;
- dari aspek kesalahan Terdakwa memiliki peran yang tidak signifikan dalam terjadinya tindak pidana korupsi namun Terdakwa melakukan perbuatannya karena kurang pemahaman mengenai dampak dari perbuatannya dengan demikian termasuk dalam katagori **Rendah**;
- dari aspek Dampak bahwa Perbuatan Terdakwa mengakibatkan dampak atau kerugian dalam skala kabupaten/kota atau satuan wilayah di bawah kabupaten/kota maka menurut Majelis Hakim masuk dalam katagori **Rendah**;
- dalam aspek keuntungan, walaupun belum mengembalikan kerugian keuangan negara namun Terdakwa mempunyai kesanggupan dalam

Halaman 46 dari 48 halaman Putusan No 17/PID.SUS-TPK/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembalian kerugian keuangan negara dari harta benda Terdakwa yang telah disita, dengan demikian untuk pengembalian dilakukan Terdakwa besarnya lebih dari 50% dari nilai harta benda yang diperoleh Terdakwa dalam perkara ini, maka masuk katagori **rendah**;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim akan memperhatikan Pasal 12 terkait rentang penjatuhan pidana dari Perma Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan pasal 3 Undang-undang PemberantasanTindak pidana Korupsi, yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas setelah pula memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana tersebut dalam putusan Majelis Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut selain sudah tepat dan adil juga telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 24 September 2024 Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri Majelis Hakim Pengadilan Tinggi karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan sebagaimana tersebut dalam amar putusan.;

Mengingat Pasal 2 (ayat) 1 jo Pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-

Halaman 47 dari 48 halaman Putusan No 17/PID.SUS-TPK/2024/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Amandemen dari Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan bandng dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Timur tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr tanggal 24 September 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa untuk kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, pada hari **Selasa** tanggal **29 Oktober 2024**, oleh **ERMA SUHARTI, S.H.,M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **EDDY SOEPRAYITNO, S. PUTRA, S.H.,M.H.**, Hakim Tinggi, dan **H. MASDU, S.H., M.Hum.**, Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **5 November 2024** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi hakim-hakim anggota, dibantu oleh **Drs. GUSTI TAUFIK, S.H.**, Panitera Pengganti tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

EDDY SOEPRAYITNO S.PUTRA, S.H.,M.H.

ERMA SUHARTI, S.H.,M.H.

Halaman 48 dari 48 halaman Putusan No 17/PID.SUS-TPK/2024/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. MASDU, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Drs. GUSTI TAUFIK, S.H,

Halaman 49 dari 48 halaman Putusan No 17/PID.SUS-TPK/2024/PT SMR